

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi utama yang digunakan oleh berbagai pihak dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi dasar bagi berbagai pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, manajemen, pemerintah, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Melalui laporan keuangan, pengguna informasi dapat menilai kinerja perusahaan, tingkat profitabilitas, serta risiko keuangan yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun secara transparan, relevan, andal, serta mampu mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara akurat (Astuti *et al.*, 2021).

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, perusahaan diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi berfungsi sebagai pedoman bagi perusahaan dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2026). Penerapan standar akuntansi yang tepat dan konsisten dapat meningkatkan transparansi serta keterbandingan laporan keuangan antar perusahaan maupun antar periode pelaporan, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, perkembangan standar akuntansi terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Annisa, 2025).

Standar akuntansi internasional terus mengalami perkembangan seiring dengan ekonomi global dan investasi lintas negara guna menyesuaikan kebutuhan pelaporan keuangan yang semakin kompleks. *International Accounting Standards Board (IASB)* kemudian mengembangkan *International Financial Reporting Standards (IFRS)* sebagai standar pelaporan keuangan global yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keterbandingan laporan keuangan perusahaan di berbagai negara (*IFRS Foundation, 2026*). Penerapan IFRS memungkinkan perusahaan menyajikan laporan keuangan yang lebih konsisten sehingga dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan di tingkat internasional. Indonesia juga melakukan konvergensi standar akuntansi dengan IFRS melalui Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Konvergensi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan di Indonesia serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap informasi keuangan yang disajikan perusahaan (Ernawati & Aryani, 2019)

Salah satu area dalam standar akuntansi yang mengalami perkembangan signifikan adalah akuntansi sewa. Sebelum diterapkannya standar akuntansi sewa yang baru, perlakuan akuntansi atas transaksi sewa di Indonesia diatur dalam PSAK 30 yang mengadopsi IAS 17 (DSAK-IAI, 2017). Pada PSAK 30, transaksi sewa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sewa pembiayaan (*finance lease*) dan sewa operasi (*operating lease*). Penentuan klasifikasi tersebut didasarkan pada sejauh mana risiko dan manfaat atas kepemilikan aset dialihkan kepada penyewa. Apabila sebagian besar risiko dan manfaat tersebut berpindah kepada penyewa, maka

transaksi dikategorikan sebagai sewa pembiayaan sehingga penyewa diwajibkan mengakui aset dan kewajiban sewa dalam laporan posisi keuangan. Sebaliknya, apabila risiko dan manfaat kepemilikan tetap berada pada pihak pemberi sewa, maka transaksi diperlakukan sebagai sewa operasi. Dalam kondisi tersebut, pembayaran sewa hanya diakui sebagai beban pada laporan laba rugi selama masa sewa tanpa mencatat aset maupun kewajiban yang berkaitan dengan kontrak sewa dalam laporan posisi keuangan (IAI, 2011).

Meskipun PSAK 30 telah lama digunakan dalam praktik akuntansi, standar tersebut memiliki beberapa keterbatasan dalam menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan secara lengkap. Salah satu kelemahan utama PSAK 30 adalah adanya praktik *off balance sheet financing*, yaitu di mana kewajiban sewa tidak dicatat dalam laporan posisi keuangan apabila transaksi sewa dikategorikan sebagai sewa operasi (DSAK-IAI, 2017). Kondisi ini menyebabkan laporan keuangan perusahaan tidak sepenuhnya mencerminkan kewajiban ekonomi yang dimiliki perusahaan sehingga dapat mengurangi transparansi laporan keuangan. Selain itu, klasifikasi antara sewa pembiayaan dan sewa operasi juga memberikan peluang bagi perusahaan untuk menyusun kontrak sewa sedemikian rupa agar transaksi tersebut dikategorikan sebagai sewa operasi sehingga kewajiban sewa tidak perlu dicatat dalam laporan posisi keuangan. Penelitian oleh Wyk & Enslin (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar komitmen sewa tidak diakui dalam laporan posisi keuangan perusahaan sebelum penerapan IFRS 16 sehingga mengurangi transparansi informasi keuangan perusahaan (Wyk & Enslin, 2025).

Sebagai respons atas berbagai keterbatasan yang terdapat dalam PSAK 30, *International Accounting Standards Board (IASB)* menerbitkan IFRS 16 *Leases* sebagai pengganti IAS 17 (IFRS Foundation, 2019). Standar tersebut mengubah pendekatan akuntansi sewa dengan menerapkan satu model akuntansi bagi penyewa (*single lessee accounting model*), sehingga hampir seluruh transaksi sewa diwajibkan untuk dicatat dalam laporan posisi keuangan (IASB, 2016). Melalui ketentuan ini, penyewa harus mengakui aset hak guna (*right-of-use asset*) yang merepresentasikan hak untuk menggunakan aset selama masa sewa serta liabilitas sewa (*lease liability*) yang mencerminkan kewajiban melakukan pembayaran sewa pada masa mendatang. Penerapan model tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi dalam laporan keuangan dengan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak sewa, sehingga transparansi pelaporan keuangan menjadi lebih baik (IFRS Foundation, 2019).

Sebagai bentuk konvergensi terhadap standar internasional, Indonesia mengadopsi IFRS 16 ke dalam PSAK 116 tentang Sewa yang mulai diberlakukan secara efektif sejak 1 Januari 2020 untuk menggantikan PSAK 30 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Berlakunya PSAK 116 membawa perubahan mendasar dalam perlakuan akuntansi atas transaksi sewa, terutama bagi entitas yang bertindak sebagai penyewa. Sejalan dengan ketentuan IFRS 16, PSAK 116 mengharuskan perusahaan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada saat dimulainya kontrak sewa. Akibat penerapan ketentuan tersebut, transaksi sewa yang sebelumnya tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan kini harus diakui

sebagai bagian dari aset dan kewajiban perusahaan, sehingga posisi keuangan perusahaan dapat mencerminkan seluruh hak dan kewajiban yang berasal dari aktivitas sewa secara lebih komprehensif. Penerapan standar ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan serta memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai kewajiban perusahaan yang timbul dari kontrak sewa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025). Meskipun demikian, perubahan dalam perlakuan akuntansi atas transaksi sewa berpotensi memengaruhi berbagai indikator keuangan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pengujian empiris untuk menilai apakah terdapat perbedaan kualitas informasi keuangan antara periode sebelum dan sesudah implementasi PSAK 116. Walaupun standar tersebut baru diberlakukan secara efektif pada tahun 2020, kajian mengenai PSAK 116 telah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh proses konvergensi IFRS 16 ke dalam PSAK, yang disertai tahapan sosialisasi, masa transisi, serta persiapan implementasi oleh entitas (DSAK-IAI, 2017). Sejumlah penelitian terdahulu menggunakan pendekatan simulasi maupun proyeksi untuk memperkirakan konsekuensi penerapan PSAK 116 terhadap laporan keuangan sebelum standar tersebut berlaku secara resmi.

Penerapan PSAK 116 memberikan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Kewajiban untuk mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa mengakibatkan bertambahnya nilai aset maupun liabilitas yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Perubahan tersebut juga memengaruhi penyajian laporan laba rugi karena perlakuan akuntansi atas pembayaran sewa tidak lagi diakui sebagai beban operasional. Sebagai gantinya, perusahaan mengakui beban

depresiasi atas aset hak guna serta beban bunga yang berasal dari liabilitas sewa sesuai dengan ketentuan PSAK 116 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Perubahan tersebut diduga menimbulkan perbedaan pada berbagai rasio keuangan perusahaan seperti *leverage ratio*, *return on assets*, serta EBITDA yang sering digunakan dalam analisis kinerja keuangan perusahaan (Firmansyah *et al.*, 2025).

Perubahan standar akuntansi sewa dari PSAK 30 menjadi PSAK 116 tidak hanya memengaruhi penyajian laporan keuangan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas laba dan tingkat risiko keuangan perusahaan. Berdasarkan ketentuan dalam PSAK 30, sebagian besar transaksi sewa operasi tidak diakui sebagai aset maupun liabilitas pada laporan posisi keuangan karena hanya pembayaran sewanya yang dicatat sebagai beban. Perlakuan tersebut membuka peluang terjadinya praktik *off-balance sheet financing* sehingga sebagian kewajiban perusahaan belum sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan. Kondisi tersebut mendorong perlunya pengujian empiris untuk membandingkan kualitas laba sebelum dan sesudah implementasi PSAK 116. Dengan diterapkannya PSAK 116, perusahaan diwajibkan untuk mengakui aset hak guna (*right-of-use asset*) dan liabilitas sewa (*lease liability*) dalam laporan posisi keuangan (DSAK-IAI, 2017). Pengakuan kedua unsur tersebut menyebabkan seluruh kewajiban yang berasal dari kontrak sewa disajikan secara eksplisit dalam laporan posisi keuangan sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih transparan. Penyajian yang lebih lengkap tersebut diharapkan mampu menghasilkan laba yang lebih mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan sekaligus mempersempit peluang manipulasi laporan keuangan melalui pengklasifikasian transaksi sewa. Penerapan PSAK 116 pada

akhirnya tidak hanya mengubah perlakuan akuntansi atas transaksi sewa, tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas informasi laba yang menjadi dasar pertimbangan investor dan kreditor dalam mengevaluasi kinerja serta risiko perusahaan (Anisa & Yanti, 2023).

Dengan adanya pengakuan aset dan liabilitas sewa dalam PSAK 116, total aset dan total kewajiban perusahaan cenderung mengalami peningkatan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025). Perubahan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pada berbagai rasio keuangan yang digunakan dalam analisis kinerja perusahaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 116, salah satunya adalah rasio *leverage* seperti *Debt to Equity Ratio (DER)*. *Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat perbandingan antara total kewajiban dan total ekuitas perusahaan (Kasmir, 2019). Rasio ini mencerminkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri, di mana nilai DER yang tinggi menunjukkan ketergantungan perusahaan yang lebih besar terhadap pendanaan berbasis utang dan meningkatnya risiko finansial (Novita & Situmorang, 2020). Kenaikan DER ini tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan risiko ekonomi perusahaan, melainkan lebih disebabkan oleh perubahan perlakuan akuntansi atas transaksi sewa yang bersifat non-kas dan kontraktual jangka panjang. Meskipun demikian, perubahan DER tetap memiliki implikasi penting bagi investor dan kreditor karena rasio ini sering digunakan sebagai indikator solvabilitas, dasar evaluasi kepatuhan terhadap perjanjian utang (*debt covenant*) (Subramanyam, 2014).

Discussion Paper Post-Implementation Review (PIR) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2025) juga menegaskan bahwa kompleksitas penerapan PSAK 116, termasuk penggunaan pertimbangan profesional dalam menentukan masa sewa dan tingkat diskonto, dapat memengaruhi kualitas informasi laba yang dihasilkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025). Oleh karena itu, penerapan PSAK 116 tidak hanya mempengaruhi penyajian laporan keuangan tetapi juga memiliki implikasi terhadap kualitas laba serta tingkat risiko keuangan perusahaan yang tercermin dalam perubahan rasio *leverage* seperti *Debt to Equity Ratio (DER)* (Fuad *et al.*, 2022).

Dampak penerapan PSAK 116 diperkirakan akan lebih signifikan pada sektor industri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap aset sewaan, salah satunya adalah subsektor jasa transportasi. Perusahaan subsektor transportasi umumnya menggunakan berbagai aset operasional seperti pesawat, kapal, maupun kendaraan operasional yang sering diperoleh melalui kontrak sewa. Dengan tingginya penggunaan aset sewaan tersebut, perubahan standar akuntansi sewa dari PSAK 30 ke PSAK 116 diperkirakan dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap struktur laporan keuangan perusahaan transportasi (Ribeiro *et al.*, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji dampak penerapan standar akuntansi sewa, yaitu PSAK 116 atau IFRS 16, terhadap penyajian laporan keuangan dan kinerja perusahaan. Nomorissa & Lindrawati (2021) menemukan bahwa penerapan PSAK 116 pada perusahaan jasa menyebabkan perubahan pada rasio DAR, DER, ROA, dan ROE, namun secara keseluruhan dampaknya membuat kinerja keuangan perusahaan terlihat kurang baik karena peningkatan laba bersih

terjadi akibat penghapusan beban sewa operasi, bukan peningkatan pendapatan. Firmansyah *et al.* (2023) menemukan bahwa pada perusahaan sektor ritel dan transportasi yang terdaftar di BEI, terdapat peningkatan rata-rata DER meningkat dari 1,33 pada tahun 2019 menjadi 2,45 pada tahun 2020, sementara ROA menurun dari 0,047 menjadi -0,021 dan ROE turun dari 0,049 menjadi -0,252 setelah penerapan PSAK 116. Selanjutnya, Anwar *et al.* (2024) menemukan bahwa penerapan PSAK 116 memengaruhi kinerja keuangan perusahaan BUMN sektor energi, minyak, dan gas akibat pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa dalam laporan keuangan. Selain itu, Firmansyah *et al.* (2025) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan infrastruktur subsektor telekomunikasi di BEI sebelum dan sesudah penerapan PSAK 116, terutama pada rasio solvabilitas perusahaan. Namun penelitian oleh Gamalasari & Wardhani (2024) menunjukkan bahwa implementasi PSAK 116 belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor pertambangan maupun sektor properti dan *real estate*. Meskipun demikian, penerapan standar tersebut tetap menyebabkan perubahan pada beberapa komponen laporan keuangan, seperti aset, liabilitas, dan ekuitas, serta memengaruhi sejumlah rasio keuangan, antara lain *Return on Assets* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Current Ratio*. Temuan dari berbagai penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa penerapan PSAK 116 memang berpotensi memengaruhi laporan keuangan dan kinerja perusahaan. Akan tetapi, hasil yang diperoleh masih menunjukkan variasi antarpelitian sehingga belum terdapat kesimpulan yang konsisten mengenai dampaknya pada setiap sektor industri.

Penelitian ini memiliki novelti pada fokus analisis yang tidak hanya menelaah perubahan kinerja keuangan akibat penerapan PSAK 116, tetapi juga mencakup pengujian perbedaan kualitas laba (*earning quality*) dan rasio *leverage* yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio (DER)*. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada rasio keuangan secara parsial seperti profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas, penelitian ini menekankan pada pengujian perbedaan informasi kualitas laba serta struktur pendanaan perusahaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 116. Selain itu, kebaruan penelitian ini juga terletak pada pemilihan objek penelitian yang lebih spesifik, yaitu subsektor jasa transportasi yang memiliki karakteristik intensitas penggunaan aset sewaan yang tinggi, sehingga memungkinkan pengujian empiris dampak PSAK 116 secara lebih relevan dan material, serta penggunaan periode penelitian 2018–2023 yang mencakup kondisi sebelum dan sesudah penerapan PSAK 116 sehingga memberikan gambaran perubahan secara lebih utuh.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena penerapan PSAK 116 tidak hanya mengubah perlakuan akuntansi transaksi sewa, tetapi juga berpotensi memengaruhi hasil pengukuran kinerja dan risiko keuangan perusahaan. Pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa menyebabkan peningkatan pada total aset dan kewajiban yang secara langsung memengaruhi rasio *leverage* seperti DER, sehingga berpotensi memengaruhi interpretasi investor dan kreditor dalam menilai tingkat risiko perusahaan (Firmansyah *et al.*, 2023). Selain itu, perubahan pengakuan beban sewa menjadi beban depresiasi dan bunga juga dapat memengaruhi kualitas laba yang dilaporkan, sehingga laba yang dihasilkan tidak

sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya jika tidak dipahami dalam konteks perubahan standar akuntansi. Oleh karena itu, diperlukan pengujian secara kuantitatif untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan kualitas laba dan DER sebelum dan sesudah penerapan PSAK 116. Karakteristik perusahaan pada subsektor transportasi yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap penggunaan aset sewaan menjadikan penerapan PSAK 116 sebagai isu yang relevan untuk dikaji. Di sisi lain, hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan temuan yang beragam mengindikasikan perlunya penelitian lanjutan agar diperoleh bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai dampak penerapan standar tersebut. Kondisi tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian ini untuk menguji perbedaan kualitas laba dan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebelum dan sesudah penerapan PSAK 116 pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2023. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bukti empiris mengenai perubahan kualitas informasi laba dan tingkat risiko perusahaan setelah implementasi PSAK 116, serta menjadi referensi bagi investor, kreditor, maupun pihak berkepentingan lainnya dalam mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan mendukung proses pengambilan keputusan ekonomi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah terdapat perbedaan signifikan pada kualitas laba (*earning quality*) sebelum dan sesudah penerapan PSAK 116 pada perusahaan subsektor jasa transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah terdapat perbedaan signifikan pada *Debt to Equity Ratio* (DER) sebelum dan sesudah penerapan PSAK 116 pada perusahaan subsektor jasa transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia??

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan diberlakukannya PSAK 116 sejak Januari 2020 sebagai standar baru mengenai sewa, penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 116 pada perusahaan subsektor jasa transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji perbedaan kualitas laba (*earning quality*) sebelum dan sesudah penerapan PSAK 116 pada perusahaan subsektor jasa transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji perbedaan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebelum dan sesudah penerapan PSAK 116 pada perusahaan subsektor jasa transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi keuangan, khususnya terkait penerapan PSAK 116 serta

perbedaan kualitas laba dan *Debt to Equity Ratio (DER)* sebelum dan sesudah penerapannya.

- b. Penelitian ini diharapkan memperkaya bukti empiris dalam kerangka Teori Keagenan, khususnya dalam menjelaskan adanya perbedaan informasi keuangan yang disajikan perusahaan sebelum dan sesudah perubahan standar akuntansi.
- c. Penelitian ini diharapkan memperkuat kajian dalam *Trade-Off Theory* terkait perbedaan struktur permodalan perusahaan yang tercermin dalam rasio DER sebelum dan sesudah penerapan PSAK 116.

2. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi keuangan, khususnya yang berkaitan dengan analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 116.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan penelitian komparatif yang menguji perbedaan kondisi keuangan perusahaan akibat perubahan standar akuntansi.
- c. Menyediakan bukti empiris sebagai acuan bagi penelitian berikutnya dalam mengkaji perbedaan kualitas laba dan struktur permodalan perusahaan pada berbagai periode pelaporan.